

## **Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Bantuan Hukum Dalam KUHAP Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang Untuk Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Warga Binaan**

**Dedy Suwandi<sup>1\*</sup>, Subaidah Ratna Juita<sup>2</sup>, Wafda Vivid Izziyana<sup>3</sup>, Supriyadi<sup>4</sup>**  
**<sup>1-4</sup> Universitas Semarang**

\*email: dedy.suwandi@usm.ac.id

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengenai hak memperoleh bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah masih rendahnya literasi hukum terkait hak memperoleh pendampingan penasihat hukum, bantuan hukum secara cuma-cuma, serta mekanisme upaya hukum dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan menggunakan pre-test, penyampaian materi, diskusi interaktif berbasis studi kasus, dan evaluasi menggunakan post-test. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak konstitusional atas bantuan hukum, prosedur memperoleh pendampingan hukum sejak tahap awal proses pidana, serta mekanisme akses bantuan hukum sesuai ketentuan KUHAP. Antusiasme peserta selama diskusi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hak dalam proses peradilan pidana. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara sistematis mampu memperkuat literasi hukum WBP sekaligus mendukung peningkatan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan menjadi model pengabdian yang efektif untuk memperkuat pembinaan hukum serta mendorong pemenuhan hak asasi manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

**Kata kunci:** Bantuan Hukum, Warga Binaan Pemasyarakatan, Penyuluhan Hukum, Akses Terhadap Keadilan, KUHAP.

### **Abstract**

*This community service program aimed to improve inmates' understanding of the right to legal aid under Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) at the Class IIB Batang Correctional Institution. The primary issue identified was the limited legal literacy regarding the right to legal counsel, state-funded legal aid, and available legal remedies within the criminal justice system. The program employed an educational-participatory approach consisting of a preliminary assessment (pre-test), legal counseling sessions, interactive case-based discussions, and a final evaluation (post-test). The findings demonstrated a significant improvement in participants' understanding of constitutional rights to legal assistance, procedures for obtaining legal representation from the early stages of criminal proceedings, and mechanisms for accessing legal aid under the current KUHAP. Active participation during discussions also reflected increased legal awareness concerning the protection of procedural rights throughout the criminal justice process. The program indicates that structured legal education effectively strengthens inmates' legal literacy while promoting broader access to justice. Collaboration between higher education institutions and correctional facilities represents an effective community engagement model for enhancing legal awareness, supporting correctional guidance programs, and reinforcing the protection of human rights for correctional inmates.*

**Keywords:** Legal Aid, Correctional Inmates, Legal Counseling, Access To Justice, Criminal Procedure Code (KUHAP).

## A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut konsep negara hukum yang menjadikan hukum sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat. Prinsip tersebut ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Konsekuensi dari ketentuan tersebut ialah seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Konsep negara hukum juga mengandung kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan kepastian hukum, serta memastikan terciptanya keadilan bagi setiap orang tanpa membedakan latar belakang maupun status hukumnya.<sup>2</sup>

Jaminan terhadap persamaan hak di hadapan hukum memperoleh penguatan melalui Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan kepastian bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum serta perlakuan yang adil sepanjang proses penegakan hukum berlangsung.<sup>3</sup> Perlindungan tersebut berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk individu yang sedang menjalani proses pidana maupun mereka yang telah berstatus sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan prinsip persamaan di hadapan hukum dapat diwujudkan secara nyata.<sup>4</sup>

Pembaruan sistem hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak individu. Regulasi tersebut disusun sebagai respons terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat sekaligus penyesuaian terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip peradilan yang adil.<sup>5</sup> Salah satu perubahan mendasar terletak pada penguatan hak memperoleh bantuan hukum sejak seseorang mulai berhadapan dengan aparat penegak

---

<sup>1</sup> Oki Wahyu Budijanto and Tony Yuri Rahmanto, "Measuring the Quality of Legal Aid Services as the Embodiment of Access to Justice," *Jurnal Penelitian Hukum Dan Kebijakan* 16, no. 3 (2022): 397–422.

<sup>2</sup> Rofingi, Umi Rozah, and Adifyan Rahmat Asga, "Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia," *LAW REFORM* 18, no. 2 (2022): 222–37, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477>.

<sup>3</sup> Judith Prima Hapsari, "The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia (Problems and Solutions)," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 517–30, <https://doi.org/10.15294/ijcle.v3i4.36533>.

<sup>4</sup> Ari Wibowo and Michael Hagana Bangun, "Legal Aid by the State as a Constitutional Right of the Poor: Problems and Challenges in Indonesia," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (2021): 233–52, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46176>.

<sup>5</sup> Ocky Wahyu Budijanto, "State Responsibility in Fulfilling Legal Aid Rights for Vulnerable Communities in Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (2021): 489–504, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.489-504>.

hukum. Pengaturan tersebut menempatkan bantuan hukum sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi selama proses peradilan pidana berlangsung.

Keberadaan bantuan hukum memiliki fungsi strategis untuk menjaga keseimbangan posisi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Pendampingan hukum memungkinkan seseorang memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat menjalani proses hukum secara adil sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup> Selain menjamin perlindungan terhadap hak prosedural, bantuan hukum juga menjadi sarana untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang selama proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Penguatan terhadap hak tersebut semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberikan jaminan layanan hukum tanpa biaya bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.<sup>7</sup>

Walaupun regulasi mengenai bantuan hukum telah berkembang cukup baik, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang belum merata menyebabkan banyak individu belum memahami hak-hak yang dimilikinya ketika berhadapan dengan proses pidana.<sup>8</sup> Hambatan ekonomi, keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum, serta minimnya informasi mengenai prosedur memperoleh pendampingan hukum turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak konstitusional sekaligus memperlebar kesenjangan akses terhadap keadilan.<sup>9</sup>

Permasalahan tersebut juga masih ditemukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Meskipun sedang menjalani pidana, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memiliki hak yang wajib dihormati dan dipenuhi oleh negara, termasuk hak memperoleh bantuan hukum. Pemahaman mengenai hak tersebut menjadi sangat penting agar warga binaan mengetahui berbagai bentuk perlindungan hukum yang masih dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengetahuan yang memadai juga membantu warga binaan memahami mekanisme penyelesaian perkara maupun upaya hukum yang tersedia.

---

<sup>6</sup> Khoirum Lutfiyah, "Equality before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 531–48, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48292>.

<sup>7</sup> Muhammad Bagas Ragil Wicaksono and Hakim Anis Maliki, "Role of Paralegal in Providing Access to Justice for the Poor: Comparing Indonesia and Malaysia," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 4, no. 1 (2022): 45–62, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55774>.

<sup>8</sup> Elisabeth Sundari, "Legal Aid Scheme in Indonesia: Between the Policy and the Implementation," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 545–62, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art3>.

<sup>9</sup> Siti Nur Azizah and Ridwan Arifin, "Correctional System Reform and the Protection of Prisoners' Rights in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (2023): 239–58, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.239-258>.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan secara berkesinambungan. Program pembinaan yang dilaksanakan tidak hanya diarahkan pada pembentukan karakter, peningkatan keterampilan, dan pembinaan keagamaan, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak warga binaan selama menjalani masa pidana. Upaya tersebut bertujuan mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaannya.

Identifikasi awal bersama pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang menunjukkan bahwa pemahaman warga binaan mengenai hak bantuan hukum masih memerlukan penguatan. Sebagian besar peserta belum memahami secara utuh hak memperoleh pendampingan penasihat hukum sejak tahap penyidikan, tata cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, maupun mekanisme pengajuan upaya hukum setelah putusan dijatuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi hukum belum berkembang secara optimal sehingga diperlukan kegiatan edukasi yang mampu memberikan pemahaman secara sistematis dan mudah dipahami.<sup>10</sup>

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Perbedaan tingkat pendidikan menyebabkan kemampuan memahami materi hukum menjadi tidak seragam. Akses terhadap informasi hukum terbaru juga masih terbatas sehingga perubahan regulasi belum diketahui oleh seluruh warga binaan.<sup>11</sup> Selain itu, minimnya media edukasi yang sederhana dan mudah dipelajari kembali mengakibatkan materi hukum sulit dipahami secara mandiri. Situasi tersebut semakin diperkuat oleh keterbatasan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum secara berkala.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi nyata melalui pelaksanaan Tri Dharma, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Semarang berupaya menjalankan peran tersebut dengan menghadirkan kegiatan penyuluhan hukum yang berorientasi pada peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum. Kolaborasi bersama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang menjadi bentuk sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan lembaga pemerintah dalam mendukung penguatan budaya hukum serta peningkatan kualitas pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

---

<sup>10</sup> Ridwan Arifin and Lilik Mulyadi, "Human Rights Protection for Prisoners within the Indonesian Correctional System," *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 75–92, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.75-92>.

<sup>11</sup> M Syukri Akub and Muhadar, "Legal Aid as a Constitutional Right in Indonesia: Strengthening Access to Justice through Criminal Justice Reform," *Hasanuddin Law Review* 7, no. 3 (2021): 271–86, <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i3.3128>.

Penyuluhan hukum dipandang sebagai pendekatan yang tepat untuk meningkatkan literasi hukum karena menggabungkan penyampaian materi, diskusi interaktif, serta evaluasi tingkat pemahaman peserta. Metode tersebut memberikan ruang bagi warga binaan untuk memperoleh penjelasan mengenai ketentuan hukum sekaligus mendiskusikan berbagai persoalan yang pernah dihadapi selama menjalani proses pidana. Penyediaan media edukasi juga menjadi bagian penting agar materi yang telah disampaikan dapat dipelajari kembali secara mandiri setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai hak memperoleh bantuan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan kegiatan diharapkan mampu memperluas pengetahuan peserta mengenai hak-hak konstitusionalnya, meningkatkan kesadaran hukum, serta mendorong pemanfaatan layanan bantuan hukum secara lebih optimal. Capaian tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih adil, menghormati hak asasi manusia, serta memperkuat akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara.

## **B. METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dengan sasaran Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masih memerlukan penguatan pemahaman mengenai hak memperoleh bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan edukatif-partisipatif yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif selama proses pembelajaran berlangsung.<sup>12</sup> Pendekatan tersebut dipilih agar penyampaian materi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran hukum melalui interaksi langsung antara narasumber dan peserta. Seluruh rangkaian kegiatan disusun secara sistematis mulai dari identifikasi kebutuhan, pelaksanaan penyuluhan, diskusi interaktif, hingga evaluasi hasil kegiatan.

Tahap awal kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang untuk menentukan waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta kesiapan sarana

---

<sup>12</sup> Muhammad Arifin, "Pendekatan Edukatif Dalam Program Pengabdian Masyarakat," *Jurnal Abdimas* 9, no. 2 (2022): 117–31.

pendukung kegiatan. Selanjutnya dilakukan identifikasi tingkat pengetahuan awal peserta mengenai hak bantuan hukum melalui penyebaran kuesioner (*pre-test*). Instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap hak memperoleh pendampingan hukum, bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, serta mekanisme upaya hukum dalam sistem peradilan pidana. Hasil identifikasi menjadi dasar dalam menentukan fokus materi yang akan disampaikan selama kegiatan berlangsung.

Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode ceramah yang dipadukan dengan media presentasi dan bahan informasi sederhana agar peserta lebih mudah memahami substansi yang disampaikan. Materi penyuluhan meliputi dasar konstitusional hak memperoleh bantuan hukum, pengaturan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, hak memperoleh pendampingan penasihat hukum sejak tahap awal proses peradilan pidana, mekanisme memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, serta berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menyesuaikan karakteristik peserta sehingga informasi hukum dapat diterima secara lebih efektif.

Untuk memperdalam pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan melalui diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Metode ini memberikan kesempatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menyampaikan pengalaman, mengajukan pertanyaan, serta mendiskusikan berbagai persoalan hukum yang pernah dihadapi selama menjalani proses peradilan pidana. Narasumber juga menyajikan ilustrasi kasus yang relevan dengan materi penyuluhan sehingga peserta dapat memahami penerapan ketentuan hukum secara lebih konkret. Pola komunikasi dua arah tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi peserta sekaligus memperkuat pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki.

Efektivitas kegiatan dievaluasi melalui penyebaran kuesioner akhir (*post-test*) kepada seluruh peserta setelah penyuluhan selesai dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan peserta mengenai hak bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana.<sup>13</sup> Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif guna menggambarkan peningkatan pemahaman Warga Binaan Pemasyarakatan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Hasil analisis tersebut selanjutnya

---

<sup>13</sup> Ridwan Arifin and Muhammad Junaidi, "Evaluation of Community Legal Education Programs through Pre-Test and Post-Test Approaches," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 6, no. 1 (2023): 87–102, <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.67612>.

digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk pengembangan program edukasi hukum yang berkelanjutan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang.

Metode yang diterapkan menunjukkan bahwa kombinasi identifikasi awal, penyuluhan hukum, diskusi partisipatif, dan evaluasi mampu membentuk proses pembelajaran yang sistematis sekaligus meningkatkan literasi hukum peserta. Model pelaksanaan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif pendekatan dalam penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penguatan akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti Warga Binaan Pemasyarakatan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dengan sasaran Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai peserta utama penyuluhan hukum mengenai hak memperoleh bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksanaan kegiatan berlangsung sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan, meliputi identifikasi kondisi awal peserta, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan evaluasi akhir. Seluruh rangkaian kegiatan memperoleh dukungan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan secara tertib dan kondusif. Sinergi tersebut memberikan ruang yang memadai bagi peserta untuk mengikuti seluruh materi hingga kegiatan berakhir.

Identifikasi awal melalui *pre-test* menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta mengenai hak bantuan hukum masih relatif terbatas. Sebagian besar Warga Binaan Pemasyarakatan belum memahami secara utuh bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang melekat sejak tahap awal proses peradilan pidana. Pengetahuan mengenai hak memperoleh pendampingan penasihat hukum, bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu, serta mekanisme pengajuan upaya hukum juga masih belum merata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap edukasi hukum masih cukup tinggi di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Hasil identifikasi tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan literasi hukum masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam memahami hak-hak hukumnya. Perbedaan tingkat pendidikan, minimnya akses terhadap informasi hukum terbaru, serta terbatasnya kegiatan penyuluhan hukum sebelumnya menyebabkan pemahaman peserta berkembang secara tidak merata. Kondisi tersebut memperkuat urgensi

pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperluas akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan melalui penyampaian materi yang disusun secara sistematis sesuai kebutuhan peserta. Materi yang diberikan meliputi dasar konstitusional hak memperoleh bantuan hukum, ketentuan terbaru dalam KUHAP, mekanisme pendampingan oleh penasihat hukum, serta prosedur memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Penyampaian materi menggunakan bahasa yang sederhana sehingga peserta lebih mudah memahami substansi regulasi yang sebelumnya dianggap kompleks. Pendekatan tersebut menciptakan suasana belajar yang komunikatif dan mendorong peserta untuk mengikuti kegiatan secara aktif.

Selama penyampaian materi, peserta menunjukkan perhatian yang baik terhadap setiap pembahasan yang diberikan oleh narasumber. Antusiasme terlihat melalui keterlibatan peserta dalam menyimak penjelasan serta kesediaan mengikuti seluruh sesi kegiatan hingga selesai. Respons tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memiliki relevansi dengan kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan, terutama berkaitan dengan hak-hak hukum yang masih dapat dimanfaatkan selama menjalani proses pidana maupun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Narasumber Pengabdian Kepada Masyarakat

Sesi diskusi interaktif menjadi salah satu bagian yang memperoleh respons paling positif dari peserta. Berbagai pertanyaan disampaikan mengenai hak memperoleh pendampingan hukum, prosedur pengajuan bantuan hukum, hingga mekanisme banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Diskusi tersebut menunjukkan bahwa peserta memiliki keinginan untuk memahami persoalan hukum secara lebih mendalam. Interaksi dua arah antara narasumber dan peserta juga memungkinkan terjadinya proses klarifikasi terhadap berbagai kesalahpahaman yang sebelumnya dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembahasan melalui ilustrasi kasus memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta. Penyajian contoh kasus membantu Warga Binaan Pemasyarakatan menghubungkan ketentuan normatif dalam KUHAP dengan situasi yang mungkin dihadapi selama proses hukum berlangsung. Pendekatan tersebut mempermudah peserta memahami fungsi bantuan hukum, hak memperoleh penasihat hukum, serta langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap hak prosedural. Dengan demikian, materi penyuluhan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam situasi nyata.

Hasil evaluasi melalui *post-test* menunjukkan adanya peningkatan tingkat pemahaman peserta dibandingkan dengan kondisi sebelum penyuluhan dilaksanakan. Sebagian besar peserta mampu menjelaskan kembali pengertian bantuan hukum, dasar hukum pemberian bantuan hukum, serta prosedur memperoleh pendampingan penasihat hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Peserta juga mulai memahami bahwa bantuan hukum merupakan hak yang dijamin oleh negara dan bukan sekadar fasilitas yang diberikan atas kebijakan aparat penegak hukum.

Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa metode edukatif-partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini berjalan secara efektif. Kombinasi antara penyampaian materi, diskusi interaktif, serta evaluasi mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih mudah dipahami oleh peserta. Model penyuluhan seperti ini memberikan kesempatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengonfirmasi pemahamannya melalui komunikasi langsung dengan narasumber. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara satu arah.

Peningkatan literasi hukum yang diperoleh peserta memiliki arti penting dalam mendukung pemenuhan hak asasi manusia di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pemahaman yang lebih baik mengenai hak memperoleh bantuan hukum memungkinkan Warga Binaan Pemasyarakatan mengetahui berbagai mekanisme perlindungan hukum yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Kesadaran tersebut menjadi modal penting dalam membangun budaya hukum yang lebih baik sekaligus mendorong pemanfaatan bantuan hukum secara tepat apabila diperlukan.

Kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang sebagai mitra pelaksana. Penyuluhan hukum menjadi salah satu bentuk penguatan program

---

<sup>14</sup> Heni Siswanto and Deni Setya Bagus Yuherawan, "Protection of Suspects' Rights in Indonesian Criminal Procedure Law: Challenges after Criminal Justice Reform," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 271–92, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4>.

pembinaan yang telah dilaksanakan oleh lembaga, khususnya pada aspek peningkatan kesadaran hukum warga binaan. Kehadiran perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat memperluas ruang kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada pembentukan karakter, tetapi juga pada peningkatan pemahaman terhadap hak-hak hukum warga binaan.

Pelaksanaan kegiatan turut memberikan pengalaman akademik bagi tim pelaksana, khususnya dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang. Interaksi langsung dengan Warga Binaan Pemasyarakatan memberikan gambaran mengenai kondisi faktual pelaksanaan bantuan hukum di lapangan sekaligus memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengalaman tersebut menjadi sarana pengembangan kompetensi akademik, komunikasi hukum, dan kepekaan sosial terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi kelompok rentan.



Gambar 2. Dokumentasi Bersama Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Meskipun kegiatan telah menunjukkan hasil yang positif, beberapa kendala masih ditemukan selama pelaksanaan. Perbedaan tingkat pendidikan dan kemampuan memahami istilah hukum menyebabkan sebagian peserta memerlukan penjelasan yang lebih sederhana serta pengulangan materi pada beberapa pokok pembahasan. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan tidak seluruh persoalan hukum yang diajukan peserta dapat dibahas secara mendalam. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kegiatan serupa pada masa mendatang.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, penyediaan media edukasi seperti leaflet atau modul hukum sederhana menjadi kebutuhan yang penting untuk mendukung keberlanjutan program. Media tersebut dapat dimanfaatkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bahan

belajar mandiri setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan. Dukungan media pembelajaran yang mudah dipahami juga akan membantu memperkuat retensi pengetahuan sekaligus mempermudah penyebaran informasi mengenai hak bantuan hukum kepada warga binaan lainnya.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai hak memperoleh bantuan hukum berdasarkan ketentuan KUHAP terbaru. Hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan positif terhadap pemahaman peserta mengenai hak konstitusional, prosedur memperoleh bantuan hukum, serta pentingnya pendampingan hukum selama proses peradilan pidana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis edukatif-partisipatif dapat menjadi model yang efektif untuk memperkuat akses terhadap keadilan di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan layak dikembangkan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan.

#### **D. SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai hak bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai hak memperoleh pendampingan hukum serta mekanisme akses bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana. Penerapan metode edukatif-partisipatif melalui *pre-test*, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan *post-test* terbukti mampu memperkuat pemahaman peserta terhadap hak konstitusional, prosedur memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, serta pentingnya pendampingan penasihat hukum sejak tahap awal proses pidana. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemasyarakatan memberikan kontribusi positif terhadap penguatan literasi hukum, peningkatan akses terhadap keadilan (*access to justice*), serta mendukung pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Akub, M Syukri, and Muhadar. "Legal Aid as a Constitutional Right in Indonesia: Strengthening

- Access to Justice through Criminal Justice Reform.” *Hasanuddin Law Review* 7, no. 3 (2021): 271–86. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i3.3128>.
- Arifin, Muhammad. “Pendekatan Edukatif Dalam Program Pengabdian Masyarakat.” *Jurnal Abdimas* 9, no. 2 (2022): 117–31.
- Arifin, Ridwan, and Muhammad Junaidi. “Evaluation of Community Legal Education Programs through Pre-Test and Post-Test Approaches.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 6, no. 1 (2023): 87–102. <https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.67612>.
- Arifin, Ridwan, and Lilik Mulyadi. “Human Rights Protection for Prisoners within the Indonesian Correctional System.” *Jurnal HAM* 13, no. 1 (2022): 75–92. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.75-92>.
- Azizah, Siti Nur, and Ridwan Arifin. “Correctional System Reform and the Protection of Prisoners’ Rights in Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 2 (2023): 239–58. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.239-258>.
- Budijanto, Ocky Wahyu. “State Responsibility in Fulfilling Legal Aid Rights for Vulnerable Communities in Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (2021): 489–504. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.489-504>.
- Budijanto, Oki Wahju, and Tony Yuri Rahmanto. “Measuring the Quality of Legal Aid Services as the Embodiment of Access to Justice.” *Jurnal Penelitian Hukum Dan Kebijakan* 16, no. 3 (2022): 397–422.
- Hapsari, Judith Prima. “The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia (Problems and Solutions).” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 517–30. <https://doi.org/10.15294/iccle.v3i4.36533>.
- Lutfiyah, Khoirum. “Equality before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 4 (2021): 531–48. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48292>.
- Rofingi, Umi Rozah, and Adifyan Rahmat Asga. “Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia.” *LAW REFORM* 18, no. 2 (2022): 222–37. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477>.
- Siswanto, Heni, and Deni Setya Bagus Yuherawan. “Protection of Suspects’ Rights in Indonesian Criminal Procedure Law: Challenges after Criminal Justice Reform.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 2 (2023): 271–92. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4>.
- Sundari, Elisabeth. “Legal Aid Scheme in Indonesia: Between the Policy and the Implementation.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 4 (2016): 545–62. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art3>.
- Wibowo, Ari, and Michael Hagana Bangun. “Legal Aid by the State as a Constitutional Right of the Poor: Problems and Challenges in Indonesia.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 2 (2021): 233–52. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46176>.
- Wicaksono, Muhammad Bagus Ragil, and Hakim Anis Maliki. “Role of Paralegal in Providing Access to Justice for the Poor: Comparing Indonesia and Malaysia.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 4, no. 1 (2022): 45–62. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55774>.